WANPRESTASI DALAM FITUR *PAYLATER* PADA SISTEM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA [1]

Oleh :
Cristian Nomba [2]
Deasy Soeikromo [3]
Marhcel R. Maramis [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang akan diterima bagi pihak debitur apabila terjadi wanprestasi dalam sistem *paylater* dan untuk mengetahui dan juga memahami mengenai perihal cara penyelesaian wanprestasi pada sistem transaksi elektronik di Indonesia khususnya pada sistem *paylater* disebuah *platform e-commerce.* Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Akibat hukum dalam sistem *paylater* lahir dari adanya perjanjian elektronik antara penyedia layanan dan penggunaan yang memenuhi syarat sah perjanjian sebagimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang- undang Hukum Perdata. Perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersifat mengikat. Apabila debitur tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan perjanjian, baik karena keterlambatan, pembayaran tidak sesuai sesuai jumlah, maupun tidak melakukan pembayaran sama sekali, maka debitur dapat dinyatakan melakukan wanprestasi. 2. Penyelesaian wanprestasi dalam sistem *paylater* pada transaksi elektronik di Indonesia pada umumnya dilakukan melalui mekanisme non litigasi, seperti penagihan, pemberian peringatan (somasi), negosiasi, serta restrukturisasi kewajiban berdasarkan ketentuan perjanjian elektronik yang telah disepakati oleh para pihak. Mekanisme non litigasi banyak dipilih karena dinilai lebih efektif, efisien, fleksibel, serta mampu menjaga hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Selain penyelesaian secara nonlitigasi, wanprestasi juga bisa diselesaikan melalui pengadilan atau litigasi dan arbitrase merupakan Upaya terakhir apabila penyelesaian non litigasi tidak mencapai kesepakatan.

Kata Kunci : *paylater, wanprestasi, transaksi elektronik*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wanprestasi itu sendiri secara umum adalah ingkar janji, yang dimana seseorang tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Perbuatan melawan hukum atau PMH adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang bertentangan atas nilai kesusilaan dan kesopanan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam hukum. Definisi lain mengenai perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan secara semena-mena oleh seseorang tanpa memikirkan kewenangannya bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut telah merugikan orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 hal dari perbuatan melawan hukum diantaranya: 1. Pebuatan melawan hukum karena kesengajaan 2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan 3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.[5]

Seiring berjalannya waktu, perkembangan di dunia terkhususkan dibidang teknologi semakin berkembang pesat. Pasalnya, dalam dunia teknologi informasi di Indonesia banyaknya pengguna internet khususnya masyarakat dari berbagai kelompok umur yang sering menggunakan media teknologi internet dalam mengakses media sosial untuk kebutuhan pokok (primer) mereka. Kebutuhan primer bagi masyarakat adalah sebuah kebutuhan pokok yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan, masyarakat banyak menggunakan media elektronik seperti aplikasi jual beli untuk mengakses keperluan yang diperlukan. Dari aktivitas tersebut maka masyarakat lebih mudah dalam mengakses kebutuhan dalam kehidupan mereka sehari hari. Dengan adanya teknologi belanja online ini melahirkan perusahaan-perusahaan *marketplace* baru di Indonesia.

Banyaknya pengguna yang menggunakan media pembayaran digital tersebut dalam mencukupi kebutuhan mereka, salah satunya yaitu sistem pembayaran *paylater.* Pada kenyataannya dari sekian banyak pengguna yang menggunakan media pembayaran tersebut, tidak sedikit dari antara mereka yang menyalahgunakan media tersebut dalam membeli keperluan mereka. Pada beberapa kasus seperti pengguna yang membeli

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010868
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol 11, No.1 Tahun September 2020, hlm. 53-55.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

barang secara impulsif, yaitu suatu kegiatan ketika pengguna melakukan pembelian pada media *platform e commerce,* dimana pembeli membeli barang yang berlebih dalam jumlah yang banyak tanpa memikirkan dan mempertimbangkan secara matang konsekuensi yang akan terjadi dari aktivitas yang telah dilakukannya sehingga, dalam peristiwa tersebut pihak pengguna (debitur) bisa saja tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar tagihan *paylater* tersebut dikarenakan ketidak-sanggupan dari pengguna untuk melakukan kewajibannya (prestasi).

Berbagai permasalahan yang sering di dapati mengenai beberapa kasus pada fitur *paylater* ditemukan bahwa pengguna dalam hal ini debitur bisa mengajukan *paylater* meski belum berpenghasilan. Fenomena ini dilansir dari media internet BBC.News Indonesia: "Krisna 23 Tahun, pertama kali menggunakan *paylater* sekitar tiga tahun yang lalu ketika dia masih berstatus mahasiswa dan belum berpenghasilan. Prosesnya pun cukup mudah, hanya dengan mengisi data di aplikasi yang kemudian disetujui oleh sistem dalam waktu kurang dari 24 jam dan dia pun tergiur dengan fitur yang ditawarkan tersebut. "Aku ingin jajan tanpa diketahui orang tuaku, enggak perlu repot-repot minta orang tua dan merasa bisa lebih leluasa", kata krisna yang pada akhirnya meminta uang ke orang tuanya untuk membayar tagihan *paylater* tersebut. Saat ini, dia terdaftar menggunakan *paylater* dalam dua aplikasi, salah satunya dilayanan e-commerce, yang biasanya dia maanfaatkan untuk membeli hal-hal yang berkaitan dengan hobinya atau keinginannya. Pada suatu waktu, dia mengaku kaget dan kebablasan sampai tagihan *paylater* nya mencapai Rp5.000.000. pada saat itulah dia kembali dibantu oleh orang tuanya untuk membayar tagihan tersebut.[6]

Terlihat bahwa dibalik kemudahan tersebut dilain sisi menjadi satu ancaman bagi konsumen. Kemudahan tersebut membuat konsumen menjadi malas untuk membaca segala ketentuan peraturan yang ada didalamnya dengan seksama. Aturan tersebut seringkali diabaikan oleh konsumen dikarenakan kurangnya minat membaca pada setiap ketentuan yang sudah disediakan didalamnya, karena konsumen merasa hal tersebut sangat repot dan membosankan untuk dibaca. Selanjutnya konsumen hanya diminta untuk mengklik centang pada syarat dan ketentuan tanpa kewajiban yang diberikan oleh aplikasi kepada konsumen untuk membaca keseluruhan isi syarat dan ketentuan tersebut.

Sistem pembayaran *paylater*, pengguna berkewajiban untuk membayar barang yang telah dibeli sesuai dengan perjanjian awal, pada sistem pembayaran tersebut. *Platform e-commerce* telah memberikan masa tenggat waktu yang telah diatur pada *platform e-commerce* yang digunakan oleh pengguna tersebut. Mengingat bahwa pada saat melakukan transaksi dalam membeli suatu barang perlu adanya kewajiban bagi pengguna untuk membayar barang yang telah di beli dalam jangka waktu yang telah di tentukan, untuk menjamin kelancaran dalam membayar *paylater* guna mencegah hal yang tidak di inginkan seperti ingkar janji (wanprestasi) antara penjual dan pembeli pada platform *e-commerce*.

Berdasarkan penjelasan diatas, penggunaan *paylater* merupakan suatu bentuk dari sebuah perjanjian, maka dari pada itu dalam penggunaannya berlaku pula aturan-aturan hukum yang berlaku mengenai perjanjian. Perjanjian yang terjadi dalam penggunaan *paylater* merupakan sebuah fenomena yang kerap terjadi pada sebuah media platform *e- commerce* tidak hanya sebatas pada perjanjian yang terjadi antara pihak konsumen dan platform shopee, karena *paylater* juga merupakan suatu bentuk dari sebuah perjanjian yang melibatkan antara pembeli (debitur) dan pihak penjual (kreditur). Pihak debitur tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi macam-macam perjanjian dalam penggunaan sistem pembayaran elektronik yaitu *paylater.*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum bagi pihak debitur apabila terjadi wanprestasi dalam sistem *paylater*?
2. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi dalam sistem *paylater* pada sistem transaksi di indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Bagi Pihak Debitur Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Sistem *Paylater*

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam pola transaksi masyarakat, khususnya dalam bidang

[6] Nailul Huda, *Paylater: Akibat 'beli sekarang bayar nanti', banyak Anak Muda Terjerat Utang – 'Saya tidak bisa kredit rumah'* ,BBC News Indonesia, diakses pada 1 maret 2025.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

ekonomi dan keuangan. Masyarakat kini semakin dimudahkan dalam melakukan transaksi melalui berbagai platform digital yang menawarkan kecepatan, kemudahan, dan fleksibilitas dalam pembayaran. Salah satu bentuk inovasi yang banyak digunakan adalah sistem *paylater*, yaitu layanan pembiayaan yang memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kehadiran sistem *paylater* menjadi alternatif pembiayaan yang diminati masyarakat, terutama dalam mendukung kebutuhan konsumtif sehari-hari.

Praktik, penggunaan sistem *paylater* menimbulkan hubungan hukum antara penyedia layanan dan pengguna yang didasarkan pada suatu perjanjian. Perjanjian tersebut umumnya berbentuk perjanjian elektronik dan perjanjian baku yang dibuat berdasarkan persesuaian kehendak para pihak. Melalui perjanjian tersebut, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga menimbulkan akibat hukum yang mengikat secara sah. Penyedia layanan berkewajiban memberikan fasilitas pembiayaan, sedangkan pengguna berkewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan waktu, jumlah, dan mekanisme yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak jarang terjadi permasalahan dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah wanprestasi, yaitu keadaan di mana salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan ketentuan perjanjian. Wanprestasi dalam sistem *Paylater* umumnya dilakukan oleh pengguna, baik dalam bentuk keterlambatan pembayaran, kelalaian pembayaran, maupun tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran sama sekali. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman terhadap isi perjanjian, faktor ekonomi, maupun rendahnya kesadaran hukum pengguna.

Wanprestasi adalah ketika salah satu dari dua pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajiban dengan tepat waktu atau dengan cara yang tidak sesuai. Menurut pasal 1242 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, wanprestasi timbul dari perjanjian. Oleh karena itu, wanprestasi tidak dapat terjadi tanpa perjanjian yang dibuat terlebih dahulu di antara pihak.

Terjadinya wanprestasi dalam sistem *paylater* menimbulkan akibat hukum yang tidak sederhana. Wanprestasi dapat menyebabkan timbulnya sanksi berupa denda, bunga, pembatasan akses layanan, hingga pencatatan dalam sistem informasi kredit. Selain itu, wanprestasi juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi penyedia layanan serta menimbulkan sengketa hukum antara para pihak. Oleh karena itu, penyelesaian wanprestasi dalam sistem *paylater* perlu dilakukan berdasarkan ketentuan hukum perikatan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa wanprestasi dalam sistem *paylater* merupakan permasalahan hukum yang relevan untuk dikaji secara mendalam. Kajian mengenai wanprestasi dalam sistem *paylater* menjadi penting guna memahami bentuk-bentuk wanprestasi, faktor penyebab terjadinya wanprestasi, serta akibat hukum yang ditimbulkan bagi para pihak.

Wanprestasi merupakan salah satu konsep penting dalam hukum perdata, khususnya dalam konteks perjanjian atau kontrak. Istilah ini berasal dari Bahasa belanda, yaitu "*wanprestatie*", yang secara harfiah dapat diartikan sebagai "prestasi yang buruk" atau "kegagalan untuk memenuhi kewajiban". Dalam hukum, wanprestasi merujuk pada keadaan dimana salah satu pihak didalam sebuah perjanjian tidak memenuhi, atau terlambat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dan disepakati dalam kontrak. Secara umum wanprestasi terjadi karena suatu pihak yang terikat dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat berupa kelalaian dalam melakukan kewajiban, terlambat memenuhi kewajiban, atau bahkan melaksanakan kewajiban namun tidak sesuai dengan isi dari kesepakatan. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dimana, dikarenakan kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh debitur dan tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan didalam perjanjian dan bukan dalam keadaan yang memaksa.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam pola transaksi masyarakat, salah satunya melalui penggunaan fitur *paylater* dalam sistem transaksi elektronik. Fitur *paylater* memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dalam praktiknya, penggunaan *paylater* melibatkan hubungan hukum antara

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

debitur sebagai pengguna layanan dan kreditur sebagai penyelenggara *paylater* yang dituangkan dalam bentuk perjanjian elektronik.[7]

Perjanjian elektronik dalam layanan *paylater* pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama dengan perjanjian konvensional pada umumnya. Selama perjanjian tersebut memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak. Dengan adanya perjanjian tersebut, timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Debitur berkewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan jangka waktu dan jumlah yang telah ditentukan, sedangkan kreditur berkewajiban untuk memberikan fasilitas pembiayaan sesuai dengan kesepakatan.

Namun dalam praktiknya, tidak jarang debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. Ketidakpatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran inilah yang dikenal sebagai wanprestasi. Wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti keterlambatan pembayaran, pembayaran tidak sesuai dengan jumlah yang disepakati, atau bahkan tidak melakukan pembayaran sama sekali. Dalam konteks *paylater*, bentuk wanprestasi yang paling sering terjadi adalah keterlambatan pembayaran cicilan atau tagihan yang telah jatuh tempo.

Wanprestasi debitur dalam penggunaan fitur *paylater* menimbulkan akibat hukum yang cukup kompleks. Akibat hukum tersebut tidak hanya berdampak pada hubungan hukum antara debitur dan kreditur, tetapi juga berdampak pada kondisi keuangan dan reputasi debitur itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memahami akibat hukum dari wanprestasi debitur dalam sistem *paylater* agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai konsekuensi hukum yang timbul.

Pada dasarnya, ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya, debitur dapat dinyatakan lalai. Menurut Pasal 1238 KUHPerdata, debitur dianggap lalai apabila ia tidak memenuhi prestasinya setelah diberikan peringatan atau somasi, kecuali apabila dalam perjanjian ditentukan bahwa kelalaian terjadi secara otomatis. Dalam perjanjian *paylater*, umumnya telah dicantumkan klausul yang menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran secara otomatis dianggap sebagai kelalaian. Dengan adanya klausul tersebut, debitur tidak dapat beralasan bahwa dia belum dinyatakan wanprestasi karena belum menerima somasi.

Akibat hukum pertama yang timbul dari wanprestasi debitur adalah munculnya kewajiban untuk memenuhi prestasi yang tertunda. Artinya, meskipun debitur telah melakukan wanprestasi, kewajiban untuk membayar utang pokok tetap melekat dan tidak terhapus dengan sendirinya. Debitur tetap wajib melunasi tagihan *paylater* sesuai dengan jumlah yang telah disepakati dalam perjanjian. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa wanprestasi tidak menghapuskan perikatan, melainkan justru memperkuat hak kreditur untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut.[8]

Selain kewajiban untuk melunasi utang pokok, wanprestasi juga menimbulkan kewajiban tambahan berupa ganti rugi. Ganti rugi ini merupakan konsekuensi hukum dari kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, ganti rugi meliputi biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat tidak dipenuhinya perikatan. Dalam praktik *paylater,* ganti rugi biasanya diwujudkan dalam bentuk denda keterlambatan atau bunga tambahan yang telah ditentukan dalam perjanjian[9].

Denda keterlambatan dalam layanan *paylater* pada dasarnya bertujuan untuk mendorong debitur agar disiplin dalam melakukan pembayaran. Selama besaran denda tersebut telah disepakati sejak awal dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka ketentuan tersebut sah secara hukum. Namun demikian, penyelenggara *paylater* tetap harus memperhatikan prinsip kewajaran dan perlindungan konsumen agar denda yang dikenakan tidak bersifat memberatkan secara tidak proporsional.

Akibat hukum lain dari wanprestasi debitur adalah hak kreditur untuk melakukan penagihan. Penagihan merupakan upaya yang dilakukan oleh penyelenggara *paylater* untuk memperoleh kembali haknya akibat tidak dipenuhinya kewajiban debitur.[10] Penagihan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengiriman notifikasi melalui aplikasi, pesan singkat, surat elektronik, atau komunikasi langsung dengan debitur melalui telepon. Penagihan juga dapat dilakukan melalui pihak ketiga sepanjang

[7] Ade Maman Suherman. 2004. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm.28.

[8] Ratna Artha Windari, Hukum Perjanjian, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 4.

[9] Wijaya Hadi Susanto, *Aksi Gagal Bayar pada Perusahaan Fintech*, Jurnal Sains Sosial dan Humaniora, Vol. 5 Nomor 1, 2021.

[10] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*., Prenada Media Group, Edisi Pertama, Cetakan Ke Empat, Jakarta, 2008, hlm.35.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan etika penagihan yang berlaku.

Apabila upaya penagihan tidak membuahkan hasil, kreditur memiliki hak untuk menempuh jalur hukum. Jalur hukum ini dapat berupa gugatan perdata ke pengadilan atau penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif seperti mediasi atau arbitrase apabila telah disepakati dalam perjanjian. Langkah hukum tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur agar haknya dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wanprestasi debitur juga dapat berakibat pada pembatasan atau penghentian fasilitas layanan *paylater*. Penyelenggara *paylater* berhak untuk membatasi akses debitur terhadap layanan tersebut sebagai bentuk pengamanan risiko. Pembatasan ini dapat berupa penurunan limit kredit, penangguhan sementara layanan, atau penghentian secara permanen. Tindakan ini pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari wanprestasi debitur, karena penyelenggara perlu menjaga keberlangsungan usahanya dan melindungi kepentingannya.[11]

Selain berdampak pada hubungan kontraktual, wanprestasi debitur juga berdampak pada reputasi dan riwayat kredit debitur. Dalam sistem pembiayaan modern, riwayat pembayaran menjadi salah satu faktor penting dalam menilai kelayakan seseorang untuk memperoleh fasilitas kredit[12]. Debitur yang melakukan wanprestasi dapat dicatat sebagai debitur bermasalah, yang pada akhirnya akan mempersulit debitur untuk memperoleh fasilitas pembiayaan lainnya di masa depan.

Dari sudut pandang hukum perdata, sejak debitur dinyatakan wanprestasi, resiko atas perikatan beralih kepada debitur. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1237 KUHPerdata yang menyatakan bahwa resiko menjadi tanggung jawab debitur apabila debitur lalai memenuhi perikatannya. Dalam konteks *paylater,* segala konsekuensi yang timbul akibat keterlambatan pembayaran, termasuk penambahan beban keuangan, menjadi tanggung jawab debitur sepenuhnya.

Wanprestasi dalam penggunaan *paylater* juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kemudahan akses pembiayaan dan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Banyak debitur yang menggunakan *paylater* tanpa mempertimbangkan kemampuan finansialnya secara matang, sehingga berpotensi menimbulkan wanprestasi. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum penggunaan *paylater* menjadi sangat penting.

Dengan demikian, akibat hukum wanprestasi debitur dalam penggunaan fitur *paylater* tidak hanya terbatas pada kewajiban membayar utang dan denda, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain seperti penagihan, pembatasan layanan, pencatatan riwayat kredit, serta resiko hukum di masa mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa wanprestasi dalam sistem *paylater* memiliki implikasi hukum yang luas dan perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak yang terlibat.

B. Bagaimana Cara Penyelesaian Wanprestasi dalam Sistem Paylater Pada Sistem Transaksi di Indonesia

Di Indonesia pada prinsipnya penyelesaian wanprestasi dalam system *paylater* dilakukan melalui tahapan bertingkat dengan menggunakan penyelesaian secara litigasi (melalui tahapan pengadilan) dan secara non litigasi (di luar non pengadilan) atau disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa elektronik termasuk kedalam lingkup hukum perjanjian sehingga berlaku asas kebebasan berkontrak, dimana kedua belah pihak bebas untuk menentukan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa yang akan digunakan apabila terjadi sengketa keperdataan antara kedua belah pihak. Kemudian dengan berkembangnya mekanisme penyelesaian sengketa melalui teknologi dan komunikasi, maka penyelesaian sengketa yang terjadi dalam hal kondisi geografis terrpisah bukanlah penghalang lagi.[13]

Metode penyelesaian perselisian yang dilaksanakan di luar lingkungan pengadilan pada dasarnya merupakan alternatif dari penyelesaian secara nonlitigasi. Oleh karena itu, metode alternatif penyelesaian sengketa didalamnya termasuk dengan penyelesaian secara arbitrase. Akan tetapi, definisi alternatif penyelesaian sengketa yang termasuk arbitrase didalamnya merupakan definisi dari artian yang sangat luas,

[11] Nancy Silvana Haliwela. "Pertanggungjawaban debitur terhadap kreditur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia." PATTIMURA Law Study Revieuw 1.1 (2023): hlm 102-110.

[12] Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 336.

[13] Riza, Faisal, dan Rachmad Abdulah, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi". De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.1. (2019), hlm 81.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 1965

sedangkan pengertian alternatif penyelesaian sengketa dalam arti yang sempit tidak termasuk dengan arbitrase. Arbitrase sama halnya dengan pengadilan yang pada akhirnya hasil dari putusan mempunyai sifat final dan mengikat kepada kedua bela pihak.

Ketika memilih atau menggunakan teknik-teknik penyelesaian konflik alternatif, ada beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Diantaranya adalah keuntungan-keuntungan dalam menggunakan penyelesaian sengketa alternatif untuk menyelesaikan sengketa:

1. Mekanisme prosedur yang cepat
2. Keputusan Non-judisial
3. Prosedur yang rahasia
4. Kontrol oleh manager yang mengetahui dengan jelas terhadap keperluan organisasi
5. Dapat menghemat waktu.[14]

Upaya penyelesaian wanprestasi pada tahap awal umumnya dilakukan melalui mekanisme nonlitigasi, yaitu dengan cara penagihan dan pemberian peringatan somasi. Pada praktiknya penyedia layanan juga dapat memberikan kebijakan restrukturisasi (langkah perbaikan), kebijakan ini adalah suatu proses penataan ulang atau perbaikan menyeluruh terhadap suatu struktur keuangan. Keringanan seperti ini diberikan kepada debitur jika menunjukan itikad baik. Bilamana Upaya nonlititgasi tidak membuakan hasil, penyedia layanan *paylater* berhak menerapkan sanksi administratife sebagaimana diatur dalam dalam perjanjian elektronik.

Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam sistem *paylater* melalui pengadilan, proses dan prosedurnya mengikuti ketentuan dalam Kitab undang- undang hukum acara perdata. Akan tetapi prosedur dan proses ini kurang disukai para debitur dan kreditur dalam sengketa wanprestasi *paylater* karena proses yang lebih panjang dan lebih lama.

Kehidupan sehari-hari antusiasme masyarakat terhadap metode pembayaran *paylater* sangatlah tinggi. Hal ini disebabkan penggunaa *paylater* memiliki beberapa keuntungan dan juga manfaat, selain persyaratan penggunaannya cukup mudah dengan waktu register atau pendaftaran yang cepat, *paylater* juga dapat menjadi pertolongan darurat dan terlebih lagi masa pembayaran *paylater* tergolong fleksibel karena banyak pilihan tenor sesuai dengan keinginan dan kemampuan pengguna, bahkan tak jarang offline store memberikan fasilitas dengan metode pembayaran *paylater.* Kemudahan yang ditawarkan dalam penggunaannya membuat *paylater* menjadi metode pembayaran yang populer di kalangan masyrakat terutama kaum milenial.[15]

Sistem penggunaan *paylater* dilakukan secara elektronik atau virtual baik dalam verifikasi data maupun kesepakatan kontrak perjanjian, kontrak perjanjian elektronik sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Inforrmasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 17, bahwa kontrak adalah perjanjian antara para pihak yang dibuat melalui system elektronik. Jika pengguna memberikan persutujuan dalam bentuk tanda centang atau ceklis pada persyaratan perjanjian, maka pengguna telah dianggap setuju dengan persyaratan yang dikeluarkan oleh aplikasi penyedia *paylater*, sehingga perjanjian tersebut telah dianggap sah dan berlaku sebagai perjanjian atau pedoman yang harus ditaati kedua belah pihak.[16]

Wanprestasi dalam penggunaan *paylater* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari sisi konsumen maupun dari sistem layanan itu sendiri. Ketidakmampuan konsumen untuk membayar tepat waktu, kurangnya pemahaman akan syarat dan ketentuan, hingga ketidaksempurnaan dalam pengawasan dan regulasi merupakan beberapa hambatan yang sering muncul. Dalam konteks yang lebih luas, hambatan hambatan ini dapat memicu kegiatan finansial, baik bagi pengguna layanan maupun penyedia jasa, serta menimnbulkan dampak negative pada ekosistem keuangan secara keseluruhan.

Solusi atau cara penyelesaian merupakan sebuah konsep atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau mengatasi kesulitan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan berbagai masalah yang memerlukan cara penyelesaian untuk diatasi. Solusi dapat ditemukan melalui berbagai cara, baik melalui pemecahan masalah secara logis maupun dengan pendekatan kreatif. Pentingnya memiliki

[14] Hadiputra, "Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit pada Aplikasi Shopee Paylater Apabila Terjadi Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen". Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. (2024), hlm 79.

[15] Safa Meidiosa, Naurah. "Perlindungan Hukum Penggunaan Paylater Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Di Shopee Paylater)". Judiciary Jurnal Hukum Dan Keadilan 12, no. 1. (2023), hal 81.

[16] Itok Dwi Kurniawa. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater". Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan 10, no 2. (2021), hlm 24.

kemampuan untuk menemukan cara penyelesaian yang tepat dalam menghadapi masalah membuat konsep ini menjadi sangat relevan dalam kehidupan manusia.[17]

Jika penerima pinjaman *paylater* mengalami wanprestasi, itu berarti sengketa yang disebabkan oleh ketidakmampuan penerima pinjaman untuk memenuhi perjanjian. Sengketa dengan layanan *paylater* dapat diselesaikan dengan cara non-litigasi. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban pemenuhan prestasi kepada pelanggan *paylater* sebagai berikut:

a. Secara lisan dengan media telepon atau pesan singkat.
b. Secara tertulis melalui email, dan halaman (website)[18]

Metode penyelesaian sengketa non-litigasi, juga dikenal sebagai penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau metode penyelesaian alternative adalah metode yang paling umum digunakan. Dalam pasal 1 Angka 10 Undang Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian ahli". Dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan, penyelesaian sengketa diluar sering digunakan karena tidak memerlukan biaya yang tinggi dan tidak memakan waktu lama.

Menurut pasal 1 Undang- undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrasi dan alternatif penyelesaian sengketa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.[19]

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, yang dimaksud bersifat final adalah bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Dalam pasal 60 Undang- undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Berbunyi "putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan megikat para pihak. Dalam hal pelaksanaan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan autentiknya kepada panitera pengadilan negeri.[20]

Eksekusi putusan arbitrase akan hanya dilaksanakan jika putusan arbitrase tersebut telah sesuai dengan perjanjian arbitrase dan memenuhi persyaratan yang ada di Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum.

Apabila debitur gagal membayar tagihan *paylater* mereka, itu merupakan salah satu jenis wanprestasi yang paling umum terjadi selama penggunaan fitur *paylater.* Wanprestasi juga dapat mencakup debitur yang hanya membayar sebagian, debitur yang telat membayar sesuai dengan tanggal ditentukan, atau debitur yang tidak membayar tagihan secara keseluruhan. Beberapa alasan mengapa debitur melakukan wanprestasi, seperti lupa tanggal jatuh tempo tagihan *paylater,* berada dalam keadaan memaksa, atu tidak memiliki cukup uang untuk membayar tagihan.

Pembayaran melalui Shopee *Paylater* dikarenakan bunga sekecil-kecilnya sebanyak 2,95% per bulan. Selain itu, jika pengguna terlambat membayar tagihan, mereka akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan yang sedang berjalan. Denda ini juga dapat dibayar melalui Shopee *Paylater* sebelum tagihan muncul pada tanggal 25 atau 1 setiap bulan, tergantung pada jangka waktu tagihan, dengan catatan status pesan yang diberikan.[21] Karena banyaknya kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna Shopee *Paylater*, shopee memilih untuk menggunakan penyelesaian secara litigasi banyak sengketa di pengadilan, yang akan menghabiskan banyak waktu dan biaya bagi shopee.

Sengketa dapat disebabkan dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh penerima pinjaman artinya sengketa yang diakibatkan karena tidak dipenuhinya suatu hal yang telah disepakati sebagaimana perjanjian yang telah dibuat. Adapun cara-cara yang dapat ditempuh untuk menuntut tanggung jawab pemenuhan prestasi kepada konsumen *paylater* antara lain:

[17] https://geograf.id/jelaskan/pengertian-ancaman-tantangan-hambatan-dan-gangguan, Diakses pada tanggal 26 Januari 2026, Pukul 01.05 WITA.

[18] Sonnia, "Tanggung Jawab Hukum Pengguna Paylater pada Aplikasi Shopee sebagai Bagian dari Financial Technology Jika Melakukan Wanprestasi". Lex LATA, Vol. 4, No 1. (2022). hlm 13.

[19] Anastasia Emmy Gerungan dkk, "Wanprestasi dalam Sistem Paylater Pada Kegiatan Transaksi Elektronik Di Indonesia". Jurnal Hukum. hlm 9.

[20] *Ibid*

[21] B. P. Utami, "Praktek Kredit Barang Melalui Shopee Paylater dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, Vol. 1, No. 3. (2021). hlm 17.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

a. Secara lisan dengan media telepon atau pesan singkat
b. Tertulis melalui email, surat, atau halaman (website)

Selain cara-cara tersebut pihak penyedia layanan *paylater* dapat meminta pertanggungjawaban dari konsumen atau debitur atas terjadinya wanprestasi atau gagal bayar dengan cara yang disepakati oleh pihak kreditur selaku penyedia layanan dengan ketentuan yang telah disepakati dalan perjanjian. Ketentuan dengan cara-cara yang ditetapkan salah satu bentuknya sejalan dengan pendapat Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum menyatakan "Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.[22]

Hans Kelsen juga menyatakan bahwa kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan dan kekeliruan biasanya dipandang sebagai suatu jenis lain dari kesalahan, walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat. akibat yang membahayakan. Selanjutnya Hans Kelsen membagi pertanggungjawab menjadi beberapa bagian:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Fungsi teori tanggungjawab yang telah dijelaskan diatas bertujuan untuk memberikan arah atau petunjuk terhadap tanggungjawab hukum terhadap konsumen yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian *paylater*.

Proses penyelesaian wanprestasi pengguna shopee akan dilakukan secara internal atau non-litigasi dan tidak dilakukan secara litigasi. Akibatnya, tidak ada konsekuensi hukum bagi pengguna yang melakukan wanprestasi. Hanya sanksi Administratif berupa denda sebesar 5% dari total pinjaman, diberikan kepada pelanggan yang tidak memenuhi syarat. Meskipun demikian pembayaran tagihan tertunda pada fitur *paylater* ini, akan dicatat dalam sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Di masa mendatang catatan ini akan menjadi masalah bagi pengguna karena akan terlihat pada BI Checking dilakukan ketika pengguna mengajukan kredit secara konvensional atau pada platform lain. Agar menghindari hal ini, pengguna dapat melunasi tagihan sebelum jatuh tempo periode tagihan, atau mereka juga dapat melunasi atau menutup tagihan yang jatuh tempo di bulan berikutnya jika mereka telah melunasi tagihan dibulan berjalan.

KUHPerdata mengatur tentang perlindungan korban atau pihak yang dirugikan dalam bentuk ganti rugi. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa barangsiapa yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian harus mengganti kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, Undang Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang perlindungan konsumen, sehingga menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen segala upaya dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi perlindungan konsumen. Perlindungan itu sendiri yaitu berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara pikiran dan fisik kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum juga melindungi hak asas manusia yang dirugikan orang lain.[23]

Beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan jika salah satu pihak gagal memenuhi persyaratan, karena syarat-syarat kontrak yang telah disepakati bersama harus dihormati oleh kedua belah pihak. Jika dalam perjanjian tersebut ditemukan pelanggaran atau wanprestasi, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan perdata.

Penyelesaian wanprestasi dalam sistem *paylater* pada sistem transaksi di Indonesia pada dasarnya dilakukan berdasarkan ketentuan perjanjian elektronik yang telah disepakati oleh para pihak serta berpedoman pada ketentuan

[22] Nabila Nasution, "Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Aplikasi Tiktok Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". Jurnal Ilmiah Abdi Ilmun 14, No.1 (2021), hlm 158-168.

[23] Sajipto Rahardjo,"Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah". Jurnal Masalah Hukum., Vol.10. (1993), hlm 74.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

hukum perikatan yang berlaku. Apabila debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka kreditur sebagai penyedia layanan memiliki hak untuk menempuh upaya penyelesaian guna memperoleh pemenuhan prestasi atau menuntut akibat hukum atas kelalaian tersebut.

Salah satu upaya untuk melindungi kepastian dan hak pemberi pinjaman dalam hal ini penyedia layanan aplikasi shope maka secara umum perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Tujuan adanya perlindungan hukum preventif yakni melakukan pencegahan agar tidak terjadi suatu sengketa, serta memberikan kesempatan kepada subjek hukum dalam hal pengajuan keberatan serta memberikan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah yang mendapat bentuk definitive dikeluarkan. [24]

Penerapan perlindungan hukum preventif dengan cara mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang membatasi suatu kewajiban dan melakukan pencegahan terhadap suatu pelanggaran. Dalam pengambilan Keputusan oleh pemerintah diharapkan untuk lebih berhati- hati sebagai bentuk adanya perlindungan hukum preventif. Sebagai bentuk perlindungan preventif maka diterbitkan POJK No. 77. Oleh OJK untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum, tak terkecuali kepada pengguna dan penyelenggara *paylater*.[25]

Sistem *paylater* adalah suatu bentuk perkembangan layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi yang memberikan kemudaahan dalam transaksi elektronik. Hubungan hukum antara penyelenggara *paylater* dan pengguna didasarkan pada perjanjian elektronik yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/2016. Perjanjian tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang wajib dipernuhi berdasarkan asas *pacta sun servanda.*

Pandangan dalam perspektif hukum perikatan, setiap sanksi wanprestasi harus dinilai berdasarkan asas itikad baik (*good faith*) sebagaimana diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini menjadi pedoman bagi para pihak untuk melaksanakan kewajibannya secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Penerapan sanksi dalam perjanjian *paylater* perlu dianalisis tidak hanya dari sisi kepatuhan terhadap isi perjanjian, tetapi juga dari sejauh mana pelaksanaannya mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen. Asas ini juga memiliki fungsi penting sebagai ukuran yuridis dalam menilai kewajaran tindakan para pihak, sehingga setiap pelaksanaan sanksi harus didasarkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian. [26]

Adapun karakter asas itikad baik tercermin dalam prinsip keadilan dan kepatuhan, kejujuran, serta larangan terhadap penyalahgunaan keadaan, paksaan, penipuan, dan kesehatan. Unsur-unsur tersebut berfungsi sebagai ukuran moral dan hukum agar setiap perjanjian pembiayan digital seperti *Spaylater*, asas ini menuntut agar PT *Commerce Finance* sebagai penyedia layanan melaksanakan isi perjanjian secara proposional, tidak menetapkan klasula yang berpotensi merugikan konsumen, serta memastikan kebijakan seperti denda keterlambatan diterapkan secara adil dan seimbang sesuai dengan prinsip kepatuhan dan perlindungan hukum bagi para pihak. Dengan demikian, sebelum menyetujui perjanjian pembiayan, konsumen perlu mencermati klasula yang tercantum, sebab tidak jarang terdapat ketentuan yang bersifat sepihak dan dapat menimbulkan kerugian.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum dalam sistem *paylater* lahir dari adanya perjanjian elektronik antara penyedia layanan dan penggunaan yang memenuhi syarat sah perjanjian sebagimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersifat mengikat. Apabila debitur tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan perjanjian, baik karena keterlambatan, pembayaran tidak sesuai sesuai jumlah, maupun tidak melakukan pembayaran sama sekali, maka debitur dapat dinyatakan melakukan wanprestasi. Wanprestasi dalam penggunaan *paylater* menimbulkan akibat hukum berupa denda, bunga, pembatasan akses layanan,

[24] *Ibid* hlm 11.

[25] Ferdy Arliyanda Putra dan Lucky Dafira Nugroho. *Perlindungan Hukum terhadap Penyalagunaan Akun Dalam Transaksi Elektronik Melalui Traveloka*. hlm 86.

[26] Bela Ansatasia Fernanda dkk. *Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Shoppe Paylater Berdasarkan asas Itikad Baik dalam Hukum Perdata Indonesia.* Jurnal Media Akademik. Vol 3, No. 11 November 2025. hlm 5.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

hingga pencatatan dalam sistem informasi kredit. Selain itu, wanprestasi juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi penyedia layanan serta menimbulkan sengketa hukum antara para pihak.

2. Penyelesaian wanprestasi dalam sistem *paylater* pada transaksi elektronik di Indonesia pada umumnya dilakukan melalui mekanisme non litigasi, seperti penagihan, pemberian peringatan (somasi), negosiasi, serta restrukturisasi kewajiban berdasarkan ketentuan perjanjian elektronik yang telah disepakati oleh para pihak. Mekanisme non litigasi banyak dipilih karena dinilai lebih efektif, efisien, fleksibel, serta mampu menjaga hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Selain penyelesaian secara nonlitigasi, wanprestasi juga bisa diselesaikan melalui pengadilan atau litigasi dan arbitrase merupakan Upaya terakhir apabila penyelesaian non litigasi tidak mencapai kesepakatab. Proses penyelesaian ini dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata dan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan tetap berpedoman pada asas itikad baik, kepastian hukum, serta perlindungan konsumen dalam sistem transaksi elektronik.

B. Saran

1. Terdapat dua saran yaitu saran bagi penyedia layanan *paylater* yaitu, disarankan untuk menyusun dan menerapkan perjanjian elektronik secara terbuka, adil, dan mudah dipahami oleh konsumen, khususnya terkait ketentuan sanksi wanprestasi dan mekanisme penagihan, serta memastikan bahwa penerapan sanksi dilakukan secara proposional sesuai dengan asas itikad baik dan ketentuan perlindungan konsumen. Selain saran untuk penyedia layanan, ada juga saran bagi pengguna *paylater* yaitu, untuk memahami secara cermat isi perjanjian sebelum menyetujui penggunanaan layanan serta menggunakan fasilitas *paylater* secara bijak dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan finansial, guna menghindari terjadinya wanprestasi dan dampak hukum yang merugikan dikemudian hari.
2. Penyedia layanan *paylater* disarankan untuk mengutamakan penyelesaian wanprestasi secara nonlitigasi dengan pendekatan persuasive dan proposional, serta menyediakan mekanisme restrukturisasi atau keringanan pembayaran bagi debitur yang beritikad baik, guna mewujudkan penyelesaian sengketa yang adil dan seimbang dalam sistem transaksi elektronik. Selain itu pemerintah dan OJK memperkuat pengawasan terhadap mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam layanan *paylater*, khususnya terkait praktik penagihan dan penerapan sanksi, agar pelaksanaannya tetap sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen, kepastian hukum, dan perkembangan transaksi elektronik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aris Prio Agus Santoso, SH.,MH. Widi Nugrahaningsih, SH.,MH. , Rezi, SH.,MH., Ahmad Rifai, SH.,MH, "Kapita Selekta Hukum Perdata", Yogyakarta, PUSTAKABARUPRESS.

Djaja S. Meliala, S.H., M.H., DjajaS, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, (Margahayu Permai, Bandung) penerbit Auansa Aulia, February 2013).

Irwansyah,"Penelitian Hukum", (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020)

Martha Eri Safira, M.H.,Martha, Hukum Perdata, Ponorogo, CV. Nata Karya, 2017.

Prof. R. Subekti, S.H.,1995, "Aneka Perjanjian", Bandung Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti.

Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata,Mandar Maju, Yogyakarta, 2000.

Faizal Kurniawan, 2025, "Doktrin Unjust Enrichment", Jakarta, Kencana.

Dr, Rahman Syamsuddin, S.H., M.H. 2019, "Pengantar Hukum Indonesia", Jakarta, Kencana,

Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum, Calvariana Aruds Dukuy, S.H., Ahyoanto Zadrakh Dukuy, S.H. 2024, "Hukum Perjanjian", Yogyakarta, LaksBang Justitia.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*., Prenada Media Group, Edisi Pertama, Cetakan Ke Empat, Jakarta, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang No 30 Tahun 1999 Abitrase Dan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Undang Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 angka 17.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/2016.

Jurnal

Agus Suwandono, Implikasi Pembelakuan Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dikaitkan Undang Undang Perlindungan Konsumen, Perspektif Volume XXI No. 1 Tahun 2016 Edisi Januari.

Anastasia Emmy Gerungan dkk. *Wanprestasi dalam Sistem Paylater Pada Kegiatan Transaksi Eleketronik Di Indonesia.* Jurnal Hukum.

Bela Ansatasia Fernanda dkk. *Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Shoppe Paylater Berdasarkan asas Itikad Baik dalam Hukum Perdata Indonesia.* Jurnal Media Akademik. Vol 3, No. 11 November 2025

B. P. Utami, "Praktek Kredit Barang Melalui Shopee Paylater dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, Vol. 1, No. 3. (2021).

Darryl Anne Lanita Simanungkalit, "Analisis Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Online", "Jurnal Intelektiva", volume 5, November, 2023.

Dermina Dsalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW)", Jurnal Al-Maqasid, Volume 3 Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2017.

Ferdy Arliyanda Putra dan Lucky Dafira Nugroho. *Perlindungan Hukum terhadap Penyalagunaan Akun Dalam Transaksi Elektronik Melalui Traveloka*

Hadiputra, "Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit pada Aplikasi Shopee Paylater Apabila Terjadi Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen". Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. (2024),

Himawan Bayu Aji, Pengaturan Jual Beli secara Online berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Hukum Progresif, Vol 10, 2022.

Ina Batul Laili, Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Penggunaan *Paylater* (Studi Kasus Pada Platform Shopee),oktober 2024.

Itok Dwi Kurniawa. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater". Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan 10, no 2. (2021)

Kristiane Paendong, Herts Taunaumang, Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata, Lex Privatum vol 10, Tahun 2022.

Kurnia, Linda. 2022. "Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit di Aplikasi Shopee *Paylater*." Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat 2.

Laura Andika Karyaten, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Bahan Bangunan Antara Pembeli dengan Pengusaha Toko Usaha Jaya di Kecamatan Pontianak Kota", Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2017.

Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H. 2016. "Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata." Jurnal Ilmiah FENOMENA.

Nabila Nasution, "Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Aplikasi Tiktok Ditinjau Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". Jurnal Ilmiah Abdi Ilmun 14, No.1 (2021),

Ridana Sinaga, Sulaiman, Fatahillah. 2023. "Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Pengadilan Nomor 686/Pdt.G/2021/Pdn.Mdn)." Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH) Volume 6, Nomor 4.

Safa Meidiosa, Naurah. "Perlindungan Hukum Penggunaan Paylater Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Di Shopee Paylater)". Judiciary Jurnal Hukum Dan Keadilan 12, no. 1. (2023),

Sonnia. 2022. "Tanggung Jawab Hukum Pengguna *Paylater* Pada Aplikasi Shopee Sebagai Bagian Dari Financial Technology JikaMelakukan Wanprestasi.

Sajipto Rahardjo,"Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah". Jurnal Masalah Hukum., Vol.10. (1993),

Indah Sari, Perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata, "Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma", Vol 11, No.1 Tahun September 2020.

Rizky Mulia Putra, Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Bahan Bangunan Secara Cash tempo

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Antara kontraktor Cv, "Jurnal Fatwa Hukum Universitas Tanjungpura", vol 3, 20

Bela Ansatasia Fernanda dkk. *Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Shoppe Paylater Berdasarkan asas Itikad Baik dalam Hukum Perdata Indonesia.* Jurnal Media Akademik. Vol 3, No. 11 November 2025.

Ferdy Arliyanda Putra dan Lucky Dafira Nugroho. *Perlindungan Hukum terhadap Penyalagunaan Akun Dalam Transaksi Elektronik Melalui Traveloka*.

Sajipto Rahardjo,"Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah". Jurnal Masalah Hukum., Vol.10. (1993).

Internet

Nailul Huda, Akibat beli sekarang bayar nanti, banyak anak muda terjerat utang *paylater*-saya tidak bisa kredit rumah, *Paylater*: Akibat 'beli sekarang bayar nanti', banyak anak muda terjerat utang – 'Saya tidak bisa kredit rumah' - BBC News Indonesia, (diakses pada 1 maret 2025.

Sekawan Media Group, Kenali Apa Itu Marketplace Beserta Jenis dan Contoh Penerapannya, https://www.sekawanmedia.co.id/blog/pengertian-marketplace/, diakses pada 1 Maret 2025.

Shopee*Paylater*, https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-*paylater*-adalah/ diakses tanggal 05 April 2025.

Shopee Bantuan. *Bagaimana cara pengajuan shopeepaylater.* dalam https://help.shopee.co.id/s/global-search/pengajuan%20pinjaman%20shopeePaylater, diakses pada hari Jumat 19 Juni 2026.

Shopee Bantuan. *Syarat dan ketentuan berbelanja dengan shopee paylater.* dalam https://help.shopee.co.id/s/article/Apasyarat&ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePaylater. Diakses pada Hri Jumat 19 Juni 2026.

Cung.Media, https://geograf.id/jelaskan/pengertian-ancaman-tantngan-hambatan-dan-gangguan

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026